



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat, sehingga perlu dilakukan optimalisasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor : 37 Tahun 2006.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 37 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pengaturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membuat Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060).

PARAF KOORDINASI	2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269).
KEPALA BAGIAN :	3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
ASISTEN I :	4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
ASISTEN II :	5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
ASISTEN III :	6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4422).
SEKDA :	7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
WAKIL BUPATI :	8. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 37 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati tentang yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dusun adalah wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Tokoh Masyarakat adalah Tokoh atau Pemuka Masyarakat baik dari Kalangan Adat, Agama, Wanita dan Unsur Tokoh lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
15. Musyawarah adalah rapat yang dilakukan bersama-sama Tokoh atau Pemuka Masyarakat untuk mendapatkan mufakat.
16. Mufakat adalah kesepakatan yang dicapai oleh segenap peserta dan atau undangan yang hadir dalam musyawarah.

BAB II **KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BPD**

Bagian Pertama

Kedudukan BPD

Pasal 2

Kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban BPD ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

- (1) BPD merupakan mitra dari Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang BPD

Paragraf 1

Tugas BPD

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang untuk :

- a. Bersama-sama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- c. Memberikan persetujuan atas pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa.
- d. Bersama-sama dengan Pemerintah Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- e. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Paragraf 2

Wewenang BPD

Pasal 5

BPD mempunyai fungsi :

- a. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.
- b. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Hak - Hak BPD

Pasal 6

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa.
- b. Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa
- c. Meminta keterangan kepada Kepala Desa
- d. Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Tata Tertib BPD.
- f. Memperoleh Tunjangan.

Paragraf 1

Hak Meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa

Pasal 7

Tata cara meminta pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Hak Menilai, Pertanggungjawaban Kepala Desa

Pasal 8

Tata cara menilai, pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Hak Meminta Keterangan dan Pernyataan Pendapat Kepada Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Beberapa Anggota BPD dapat mengajukan usul kepada BPD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa tentang sesuatu kebijakan Pemerintah Desa secara lisan maupun tertulis.
- (2) Jumlah minimal Anggota BPD yang mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk jumlah Anggota BPD 5 (lima) orang maka jumlah minimal adalah 2 (dua) orang.
 - b. Untuk jumlah Anggota BPD 7 (tujuh) orang maka jumlah minimal adalah 2 (dua) orang.
 - c. Untuk jumlah Anggota BPD 9 (sembilan) orang maka jumlah minimal adalah 3 (tiga) orang.
 - d. Untuk jumlah Anggota BPD 11 (sebelas) orang maka jumlah minimal adalah 4 (empat) orang.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan BPD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretaris BPD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pimpinan BPD disampaikan pada Rapat Paripurna BPD.
- (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan :
 - a. Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan .
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota BPD.
- (7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Selama usul permintaan keterangan BPD belum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (9) Apabila Rapat Paripurna menyetujui usul permintaan keterangan, Pimpinan BPD secara membentuk Panitia Khusus.
- (10) Panitia Khusus melalui Pimpinan BPD mengajukan permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis dalam Rapat Paripurna Panitia Khusus.
- (2) Setiap Anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas jawaban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dapat menyatakan pendapatnya.
- (4) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh BPD kepada Pemerintah Desa.
- (5) Pernyataan pendapat BPD atas keterangan Pemerintah Desa sebagaimana pada ayat (4), dapat sebagai bahan bagi BPD dalam rangka penilaian pertanggungjawaban Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Beberapa Anggota BPD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat kepada BPD.
- (2) Jumlah minimal anggota BPD yang mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk jumlah Anggota BPD 5 (lima) orang maka jumlah minimal adalah 2 (dua) orang.
 - b. Untuk jumlah Anggota BPD 7 (tujuh) orang maka jumlah minimal adalah 2 (dua) orang.
 - c. Untuk jumlah Anggota BPD 9 (sembilan) orang maka jumlah minimal adalah 3 (tiga) orang.
 - d. Untuk jumlah Anggota BPD 11 (sebelas) orang maka jumlah minimal adalah 4 (empat) orang.

- (3) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penjelasan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta fraksinya dan diberikan nomor pokok oleh Sekretaris BPD.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pimpinan BPD disampaikan dalam Rapat Paripurna BPD.
- (5) Dalam Rapat Paripurna BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi kesempatan memberikan kesempatan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan.
 - b. Kepala Desa untuk memberikan pendapat.
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Desa.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan BPD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat.
- (8) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul pernyataan pendapat menjadi pernyataan pendapat, Pimpinan BPD segera membentuk Panitia Khusus.
- (9) Panitia Khusus melalui Pimpinan BPD mengajukan pernyataan pendapat kepada Pemerintah Desa.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis dalam Rapat Paripurna Panitia Khusus.
- (2) Setiap anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas jawaban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD dapat menyatakan pendapatnya.
- (4) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh BPD kepada Pemerintah Desa.
- (5) Keputusan BPD mengenai pernyataan pendapat terhadap kebijakan Pemerintah Desa dapat berupa saran penyelesaiannya, sampai dengan peringatan kepada Kepala Desa.

Paragraf 4

Hak Mengadakan Perubahan dan Mengajukan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 13

- (1) BPD dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Desa yang diajukan Kepala Desa.
- (2) Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam pemandangan umum para anggota pada pembicaraan Tahap II.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh anggota dalam pembicaraan Tahap III untuk dibahas dan diambil keputusan pada Tahap IV.

Pasal 14

- (1) Beberapa Anggota BPD dapat mengajukan suatu usul prakarsa pengaturan kewenangan Desa.
- (2) Jumlah minimal Anggota BPD yang mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk jumlah Anggota BPD 5 (lima) orang maka jumlah minimal adalah 2 (dua) orang.
 - b. Untuk jumlah Anggota BPD 7 (tujuh) orang maka jumlah minimal adalah 2 (dua) orang.
 - c. Untuk jumlah Anggota BPD 9 (sembilan) orang maka jumlah minimal adalah 3 (tiga) orang.
 - d. Untuk jumlah Anggota BPD 11 (sebelas) orang maka jumlah minimal adalah 4 orang.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan BPD dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat BPD.
- (4) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan BPD disampaikan pada Rapat Paripurna BPD.
- (5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan.
 - b. Kepala Desa untuk memberikan pendapat
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Desa.
- (7) Pembicaraan pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Desa.
- (8) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas prakarsa BPD mengikuti ketentuan Tata Tertib BPD.
- (9) Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa BPD para pengusul berhak mengajukan perubahan dan / atau mencabutnya kembali.

Paragraf 5

Hak Menentukan Anggaran Belanja dan Menetapkan Peraturan

Tata Tertib BPD

Pasal 15

BPD bersama-sama Pemerintah Desa menyusun, membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 16

- (1) BPD menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keempat

Hak - Hak Anggota BPD

Pasal 17

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, anggota BPD mempunyai hak :

- a. Pengajuan pertanyaan.
- b. Protokoler
- c. Keuangan dan administrasi.

Paragraf 1

Hak Pengajuan Pertanyaan

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh penanya serta tertulis disampaikan Pimpinan BPD.
- (3) Pimpinan BPD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilanjutkan.
- (4) Apabila keputusan rapat menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, BPD membentuk Panitia Musyawarah.
- (5) Pimpinan BPD setelah pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa.
- (6) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Kepala Desa disampaikan secara tertulis, maka tidak diadakan pembicaraan secara lisan.
- (7) Penanya dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Kepala Desa secara lisan.
- (8) Dalam hal Kepala Desa menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu oleh Panitia Musyawarah, penanya dapat mengemukakan lagi dengan penjelasan tentang pertanyaan agar Kepala Desa dapat memberikan keterangan yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu.
- (9) Pemberian jawaban oleh Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diwakilkan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk.

Paragraf 2
Hak Protokoler

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota BPD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi sesuai dengan kedudukan Protokolernya.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Rapat-rapat BPD ;
 - b. Acara resmi lainnya seperti :
 1. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional.
 2. Penerimaan kunjungan
 3. lain-lain acara

Paragraf 3
Hak Keuangan dan Administrasi

Pasal 20

Hak Keuangan dan Administrasi Anggota BPD, pelaksanaannya akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Kewajiban BPD

Pasal 21

BPD mempunyai kewajiban untuk :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Memperhatikan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB III
KEANGGOTAAN BPD

Bagian Pertama
Umum

Pasal 22

- (1) Anggota BPD adalah anggota terpilih dari unsur kalangan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta yang telah diresmikan keanggotaanya melalui pengambilan sumpah / janji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Keanggotaan BPD dan jumlah Anggota BPD ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

Anggota BPD dapat memberikan pendapat dan pandangan mengenai masalah-masalah dan kegiatan BPD kepada media massa dalam kedudukannya sebagai anggota BPD dan bukan atas nama BPD.

Pasal 24

Anggota BPD tidak dapat dituntut di Pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD baik terbuka maupun tertutup yang diajukannya secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara.

Bagian Kedua
Kewajiban Anggota BPD

Pasal 25

- (1) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan / pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka setiap Anggota BPD berkewajiban :
 - a. Mentaati Peraturan Tata Tertib dengan baik dan seksama.
 - b. Memenuhi undangan rapat.
 - c. Menandatangani daftar hadir.
 - d. Memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pimpinan BPD apabila berhalangan memenuhi undangan rapat.
 - e. Memelihara ketertiban dan kelancaran rapat.
 - f. Menghadiri undangan resmi di wilayah daerah serta Organisasi Kekuatan Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, atas persetujuan atau atas penugasan Pimpinan BPD.
 - g. Mengikuti semua kegiatan BPD.
 - h. Menerima dan menindaklanjuti semua keluhan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD.

BAB IV
KELENGKAPAN BPD

Pasal 26

- (1) Alat kelengkapan BPD terdiri dari :
 - a. Pimpinan.
 - b. Komisi.
 - c. Panitia-panitia
- (2) Alat-alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan BPD.

Bagian Pertama
Pimpinan BPD

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Pimpinan BPD merupakan lembaga yang bersifat kolektif terdiri dari anggota-anggota yang dipilih menjadi Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang bertugas untuk memimpin organisasi BPD.

Pasal 28

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 1 (satu) Wakil Ketua sesuai dengan jumlah Anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD bukan merupakan pencerminan unsur-unsur komisi.
- (4) Masa jabatan Pimpinan BPD sama dengan masa keanggotaan BPD.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 29

Pimpinan BPD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan memanfaatkan pembagian kerja antara Ketua BPD dengan Wakil Ketua BPD dan mengumumkannya dalam Rapat Paripurna pada permulaan tahun sidang;
- b. Memimpin Rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara Rapat Paripurna dan pelaksanaannya;
- c. Memimpin Rapat Paripurna dengan berdasar pada Peraturan Tata Tertib;
- d. Menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat yang dipimpinnya;
- e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat;
- f. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak yang terkait;
- g. Memeberitahukan hasil musyawarah BPD kepada Kepala Desa;
- h. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa atau pihak-pihak yang dianggap perlu; dan
- i. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretaris BPD.

Pasal 30

- (1) Ketua BPD memegang pimpinan sehari-hari dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Wakil Ketua.
- (2) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua BPD yang ditunjuk oleh Ketua BPD.
- (3) Apabila Ketua BPD berhalangan, meletakkan jabatannya atau meninggal dunia, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua yang dibantu oleh Anggota BPD yang termudah.

Bagian Kedua
Komisi

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan yang dibentuk oleh Pimpinan BPD untuk menangani bidang tugas umum tertentu.
- (2) Anggota Komisi terdiri dari unsur-unsur anggota BPD atau yang ditetapkan lain.
- (3) Ketua Komisi dipilih dari unsur komisi yang bersangkutan.
- (4) Pemilihan Ketua Komisi ditentukan secara musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Anggota BPD pengganti antar waktu, menduduki tempat Anggota BPD yang digantikannya.
- (6) Masa kerja komisi adalah 6 (enam) tahun.

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban

Pasal 32

Komisi mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Menyusun rencana komisi pada setiap awal permulaan tahun sidang dan melaporkan hasil kerjanya pada akhir tahun sidang;
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sesuai bidang tugas masing-masing komisi;
- c. Membantu Pimpinan BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang ada;
- d. Mengadakan kunjungan atau peninjauan lapangan terhadap masalah yang ada;
- e. Mengadakan rapat kerja dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk itu;
- f. Mengadakan rapat dengan pendapat dengan pihak yang terkait;
- g. Menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan BPD; dan
- h. Membahas nota dari Pimpinan BPD atas surat-surat masuk dan pengaduan dari masyarakat.

Paragraf 3
Jumlah dan Bidang Tugas Komisi

Pasal 33

- (1) Jumlah Komisi BPD ditetapkan berdasarkan jumlah Anggota BPD dengan jumlah minimal 2 komisi dan jumlah anggota setiap komisi 2 orang.
- (2) Bidang tugas komisi ditetapkan dengan memperhatikan jumlah komisi.
- (3) Bidang tugas komisi dapat digabungkan menjadi minimal 2 komisi.
- (4) Bidang tugas komisi antara lain :
 - a. Bidang Pemerintahan, meliputi :
 1. Pemerintahan.
 2. Ketertiban.
 3. Kependudukan.
 4. Penerangan.
 5. Hukum.
 6. Kelembagaan.
 7. Perizinan.
 8. Sosial Politik.
 - b. Bidang Perekonomian meliputi :
 1. Perdagangan.
 2. Perindustrian.
 3. Pertanian.
 4. Penerangan.
 5. Peternakan.
 6. Perkebunan.
 7. Kehutanan, Pertambangan dan Energi.
 8. Koperasi.
 9. Pariwisata.
 10. Lingkungan Hidup.
 - c. Bidang Keuangan, meliputi :
 1. Keuangan Desa.
 2. Perpajakan.
 3. Retribusi.
 4. Perbankan.
 5. Perusahaan Desa.
 6. Dunia Usaha.
 7. Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pembangunan, meliputi :
 1. Pekerjaan Umum.
 2. Pertanaman.
 3. Kebersihan.
 4. Perhubungan.
 5. Penataan Perumahan.
 - e. Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
 - 1 Ketenagakerjaan.
 - 2 Pendidikan.
 - 3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - 4 Kepemudaan.
 - 5 Olahraga.
 - 6 Agama.
 - 7 Kebudayaan.
 - 8 Sosial.
 - 9 Kesehatan dan Keluarga Berencana.
 - 10 Peranan Wanita.
 - 11 Transmigrasi.

Bagian Kedua
Panitia - Panitia

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

- (1) Panitia-panitia adalah alat kelengkapan BPD yang dibentuk oleh Pimpinan BPD untuk menangani tugas yang bersifat khusus.
- (2) Anggota Panitia terdiri dari unsur-unsur anggota BPD.
- (3) Masa kerja panitia ditentukan oleh Pimpinan BPD.

Paragraf 2
Panitia Musyawarah

Pasal 35

- (1) Panitia Musyawarah adalah alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap, dibentuk pada permulaan masa keanggotaan BPD.
- (2) Panitia musyawarah terdiri dari Pimpinan BPD, Pimpinan Komisi.
- (3) Ketua BPD karena jabatannya merangkap sebagai Ketua Panitia Musyawarah.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 36

Panitia musyawarah mempunyai tugas :

- a. Memberi pertimbangan atau saran kepada Pimpinan BPD tentang penetapan rencana kerja BPD dan acara rapat serta pelaksanaannya baik diminta atau tidak.
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat BPD.
- c. Memberi saran dan pendapat kepada Pimpinan BPD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- d. Mengadakan musyawarah dengan Kepala Desa mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh BPD maupun oleh Kepala Desa.

Paragraf 3
Panitia Anggaran

Pasal 37

- (1) Panitia Anggaran adalah alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada permulaan masa keanggotaan BPD.
- (2) Panitia Anggaran terdiri dari Pimpinan BPD, Unsur Komisi sesuai bidang tugasnya.
- (3) Susunan keanggotaan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 38

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan tentang Rancangan APB Desa, Rancangan Perubahan APB Desa, dan Rancangan Perhitungan APB Desa.
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada BPD mengenai Nota Keuangan dan Rancangan APB Desa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 4
Panitia Khusus

Pasal 39

- (1) Panitia Khusus adalah alat kelengkapan BPD yang bersifat sementara.
- (2) Pimpinan BPD dapat membentuk Panitia Khusus setelah mendengar pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (3) Susunan dan jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan memperhatikan jumlah anggota BPD.

Pasal 40

Panitia Khusus berkewajiban menyelesaikan tugas dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD dan menyampaikan hasil kerjanya secara tertulis.

Pasal 41

Panitia Khusus mempunyai tugas :

- a. Menampung permasalahan dan persoalan mendesak, yang meliputi bidang tugas beberapa komis;
- b. Menyelesaikan berbagai masalah antara lain pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Keputusan BPD yang perlu segera mendapatkan penyelesaian;
- c. Menangani permasalahan dan persoalan yang memerlukan penelitian dan penyelesaian secara khusus;
- d. Memberikan tindak lanjut hasil Rapat Panitia Khusus dilaporkan dalam Rapat Paripurna BPD;

Pasal 42

- (1) Apabila tugas Panitia Khusus dianggap telah selesai, Pimpinan BPD membubarkan Panitia Khusus.
- (2) Apabila Panitia Khusus tidak dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang telah di tentukannya, maka tugas Panitia Khusus dapat diperpanjang oleh Pimpinan BPD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.
- (3) Apabila Pimpinan BPD setelah menentukan tidak akan memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BPD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah, membubarkan dan membentuk Panitia Khusus yang baru atau menyelesaikan dengan cara lain.

BAB V
PEMILIHAN PIMPINAN BPD

Bagian Pertama
Pimpinan Sementara

Pasal 43

- (1) Selama Pimpinan BPD belum menetapkan, Rapat BPD untuk sementara dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda, sebagai pimpinan sementara BPD.
- (2) Apabila Anggota BPD yang tertua atau yang termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir atau oleh karena alasan lain sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya maka sebagai penggantinya adalah Anggota BPD yang tertua atau yang termuda diantara Anggota BPD yang hadir.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan

Pasal 44

- (1) Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota BPD.
- (2) Apabila jumlah Anggota BPD belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.

- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, Rapat Paripurna diundur paling lama 1 (satu) jam lagi.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, tetapi unsur-unsur anggota telah ada, pemilihan Pimpinan BPD tetap dilaksanakan.

Pasal 45

Calon Pimpinan BPD diusulkan oleh masing-masing anggota atau beberapa orang anggota BPD.

Pasal 46

- (1) Calon Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada pimpinan sementara BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (2) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan sementara BPD setelah dibahas bersama-sama dengan anggota BPD.

Pasal 47

- (1) Pemilihan Pimpinan BPD dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan maka pemilihan dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia dari unsur anggota dan Sekretariat BPD atau Perangkat Desa dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan sementara BPD.
- (4) Calon terpilih yang mendapat dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua BPD sedangkan calon lainnya ditetapkan sebagai Wakil Ketua BPD sesuai urutan perolehan suara.
- (5) Keputusan diambil berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Urutan perolehan suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat.
 - b. Apabila pada urutan pertama terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang mendapat suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang bagi yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapat suara terbanyak menjadi Ketua dan yang mendapatkan suara lebih sedikit menjadi Wakil Ketua secara berurutan bersama Wakil Ketua yang lain.
 - c. Calon terpilih Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD diresmikan oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 48

Setelah Pimpinan BPD terpilih dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan sementara, maka pimpinan sementara menyerahkan jabatan pimpinan kepada Pimpinan BPD terpilih.

BAB VI PENGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 49

- (1) Penggantian Anggota BPD diambil dari unsur kalangan yang diwakili oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan, sesuai dengan urutan jumlah perolehan suara hasil pemilihan atau menurut situasi dan kondisi masing-masing Desa.
- (2) Pergantian Pimpinan BPD dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal 50

- (1) Pimpinan BPD dapat diberhentikan apabila kinerja dinilai tidak baik dan menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penilaian kinerja dilakukan terhadap Pimpinan BPD secara kolektif.
- (3) Penilaian kinerja Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sidang Paripurna BPD dihadiri oleh sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.

- (4) Penilaian kinerja Pimpinan BPD yang dinilai tidak baik dan menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dan sebagai bahan usulan pemberhentian Pimpinan BPD.

Pasal 51

- (1) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), diputuskan dalam Sidang Paripurna yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang usulan pemberhentian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara usulan pemberhentian.

Pasal 52

Keputusan BPD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat, guna peresmian pemberhentian.

Pasal 53

- (1) Ketua atau Wakil-Wakil Ketua secara sendiri-sendiri dapat diberhentikan apabila secara pribadi terbukti melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati setelah ada keputusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 54

Pengisian Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53, dilakukan dengan musyawarah mufakat atau dengan suara terbanyak.

BAB VII KOMISI

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 55

- (1) Komisi merupakan pengelompokan Anggota BPD yang mencerminkan konfigurasi unsur kalangan yang ada di BPD.
- (2) Komisi dibentuk berdasarkan unsur kalangan atau gabungan dari 2 (dua) unsur kalangan yang ada.
- (3) Anggota BPD dan Pimpinan Komisi tempat ia bergabung wajib menyampaikan keputusan penggabungan kepada pimpinan sementara atau tetap BPD yang selanjutnya mengumumkan kepada seluruh Anggota BPD.
- (4) Komisi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan alat kelengkapan BPD.
- (5) Setiap Komisi dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dan diatur oleh Komisi masing-masing.
- (6) Setiap Anggota BPD harus menjadi anggota salah satu Komisi.

Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban

Pasal 56

Komisi mempunyai tugas :

- a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Komisi.
- b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi, dan efektifitas kerja para anggota.

Pasal 57

Komisi-komisi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan BPD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas BPD, diminta atau tidak diminta.

BAB VIII RAPAT - RAPAT BPD

Bagian Pertama Persidangan

Pasal 58

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun.
- (2) Kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota BPD atau atas permintaan Kepala Desa, BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permintaan itu diterima.
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
- (4) Kegiatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjadwalannya ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

Bagian Kedua Rapat

Paragraf 1 Jenis Rapat

Pasal 59

Jenis Rapat BPD terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna merupakan Rapat Anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas BPD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan menetapkan Keputusan BPD.
- b. Rapat Paripurna Istimewa merupakan Rapat Anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
- c. Rapat Paripurna Khusus merupakan Rapat Anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua membahas hal-hal yang khusus.
- d. Rapat Komisi merupakan Rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau wakil Komisi.
- e. Rapat Pimpinan merupakan Rapat Unsur Pimpinan yang di pimpin oleh Ketua BPD.
- f. Rapat Panitia Musyawarah merupakan Rapat Anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua Panitia Musyawarah.
- g. Rapat Komisi merupakan Rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
- h. Rapat Gabungan Komisi merupakan Rapat Komisi-Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.
- i. Rapat Gabungan Pimpinan BPD dengan Pimpinan Komisi dan / atau Pimpinan Komisi merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- j. Rapat Panitia Anggaran merupakan Rapat Anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran.
- k. Rapat Panitia Khusus merupakan Rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dari unsur Sekretariat BPD.
- l. Rapat Kerja merupakan Rapat Anggaran BPD / Panitia Anggaran / Komisi / Gabungan Komisi / Panitia Khusus dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk.
- m. Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara BPD / Komisi / Gabungan Komisi / Panitia Khusus dengan Lembaga / Badan / Organisasi Kemasyarakatan.

Paragraf 2 Sifat Rapat

Pasal 60

Rapat BPD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 jumlah Anggota BPD atau apabila dipandang perlu oleh Pimpinan BPD berdasarkan pertimbangan panitia musyawarah untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup.

Pasal 61

- (1) Rapat Terbuka adalah Rapat Anggota BPD yang dapat dihadiri oleh umum.
- (2) Rapat Tertutup adalah Rapat Anggota BPD yang tidak dapat dihadiri oleh umum.

Pasal 62

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan oleh yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.

Paragraf 2 Waktu Rapat

Pasal 63

- (1) Waktu penyelenggaraan rapat dapat ditentukan sebagai berikut :
 - a. Siang.
 1. Hari Senin - Kamis Pukul 09.00 – 16.00 Wita
 2. Hari Jumat Pukul 08.00 – 11.00 Wita
 3. Hari Sabtu Pukul 09.30 – 16.00 Wita
 - b. Malam. Pukul 19.30 – 22.00 Wita
- (2) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Paragraf 3 Tata Cara Rapat

Pasal 64

- (1) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD atau Wakil Ketua BPD.
- (2) Sebelum menghadiri rapat setiap Anggota BPD harus menandatangani daftar hadir.
- (3) Undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
- (4) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai oleh lebih dari separuh dari jumlah Anggota BPD.
- (5) Anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir, apabila akan meninggalkan rapat memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 65

- (1) Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota BPD belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 1 jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) quorum belum juga tercapai Pimpinan Rapat menunda rapat sampai dengan waktu yang ditentukan.

Paragraf 4 Tata Cara Pembicaraan

Pasal 66

- (1) Untuk kelancaran, Pimpinan Rapat dapat menetapkan babak pembicaraan dan pembicara agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai suatu hal dimulai.
- (2) Pencatatan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh Ketua Komisinya pada tiap babak pembicaraan.
- (3) Bagi Anggota BPD yang tidak tercatat namanya, tidak dapat menggunakan hak berbicara.
- (4) Pembicaraan dilakukan dalam dua tahap, kecuali apabila rapat menghendaki lain.

Pasal 67

- (1) Untuk kelancaran rapat, Pimpinan Rapat menetapkan lamanya waktu berbicara.
- (2) Apabila pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya.
- (3) Ketua Rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan.

Pasal 68

- (1) Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menyampaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan dalam rapat.
- (2) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat maka untuk sementara Ketua Rapat diserahkan kepada Anggota Pimpinan Rapat lainnya.

Pasal 69

- (1) Anggota berbicara ditempat yang disediakan setelah mendapat izin dari Pimpinan Rapat.
- (2) Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 70

- (1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.
- (2) Untuk kepentingan pembicaraan, Pimpinan Rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota BPD yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat diganti oleh Anggota BPD lain dari fraksinya sebagai pembicara dan jika tidak ada anggota lain gilirannya berbicara ditiadakan.

Pasal 71

- (1) Ketua Rapat memperingatkan pembicara apabila pembicaraannya menyimpang atau bertentangan dengan peraturan tata tertib.
- (2) Pada saat Anggota BPD sedang berbicara, kepada Anggota BPD yang lain dengan seizin Ketua Rapat dapat menyampaikan pembicaraan selang (interupsi) untuk :
 - a. Meminta penjelasan tentang pokok permasalahan yang sebenarnya, mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pokok pembicaraan.
 - b. Usul menunda pembicaraan.
- (3) Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diadakan perdebatan.
- (4) Lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 72

- (1) Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak layak dan melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, Pimpinan Rapat memberikan peringatan supaya pembicara menarik kembali perkataan yang tidak layak dan agar pembicara tertib kembali.
- (2) Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perkataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimuat dalam risalah.

Pasal 73

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 atau mengulangi lagi hal yang sama, maka Ketua Rapat melarang meneruskan pembicaraannya.
- (2) Apabila dipandang perlu Ketua Rapat dapat melarang pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghadiri rapat yang membicarakan hal yang sama.

Pasal 74

Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 dan Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin diteruskan, maka Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 12 jam.

Pasal 75

- (1) Sebelum rapat ditutup Ketua Rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan dan apabila rapat tidak memerlukan suatu keputusan, Ketua Rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
- (2) Apabila Pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai, Ketua Rapat mengusulkan agar rapat tetap ditutup.

Paragraf 5

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

Pasal 76

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa, dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris BPD dan diketahui oleh Pimpinan BPD.
- (2) Risalah merupakan Catatan Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa secara lengkap memuat jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat dalam hal rapat mengambil keputusan serta dilengkapi :
 - a. Jenis dan sifat rapat.
 - b. Hari dan tanggal rapat
 - c. Tempat rapat.
 - d. Acara rapat.
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat.
 - f. Ketua dan Sekretaris Rapat.
 - g. Jumlah dan nama anggota yang hadir.
 - h. Undangan yang hadir.
- (3) Setelah rapat selesai, Sekretaris BPD segera menyusun rancangan risalah atau risalah sementara untuk dibagikan kepada Anggota BPD dan pihak yang terkait.
- (4) Rancangan risalah atau risalah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah disepakati oleh Anggota BPD, maka selanjutnya ditetapkan menjadi risalah resmi.

Pasal 77

- (1) Untuk setiap rapat selain rapat dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) dibuat catatan rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2).
- (3) Untuk Rapat Komisi dan Rapat Panitia Khusus dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan oleh Pimpinan BPD.

Paragraf 6

Perubahan Acara Rapat

Pasal 78

- (1) Acara rapat dapat diubah atas usul beberapa Anggota BPD dan disampaikan melalui Pimpinan BPD.
- (2) Jumlah minimal Anggota BPD yang mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk jumlah Anggota BPD 5 (lima) orang maka jumlah minimal adalah 2 (dua) orang.
 - b. Untuk jumlah Anggota BPD 7 (tujuh) orang maka jumlah minimal 2 (dua) orang.
 - c. Untuk jumlah Anggota BPD 9 (sembilan) orang maka jumlah minimal 3 (tiga) orang.

- d. Untuk jumlah Anggota BPD 11 (sebelas) orang maka jumlah minimal 4(empat) orang.
 - e. Untuk jumlah Anggota BPD 13 (tiga belas) orang maka jumlah minimal 5 (lima) orang.
 - f. Untuk jumlah Anggota BPD 15 (lima belas) orang maka jumlah minimal 5 (lima) orang.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa perubahan waktu atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan ke dalam acara rapat.
 - (4) Usul perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya diajukan 2 hari sebelum acara rapat berlangsung.
 - (5) Keputusan tentang usul perubahan diputuskan melalui Rapat Panitia Musyawarah.

BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama Tata Cara

Pasal 79

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat BPD pada dasarnya diusahakan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai maka Pimpinan BPD dan Anggota BPD berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnya dengan memperhatikan kepentingan rakyat banyak.
- (3) Apabila usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terbanyak.
- (4) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemunggutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh lebih separuh dari jumlah Anggota BPD yang hadir yang tidak hanya terdiri dari 1 fraksi.

Bagian Kedua Produk dan Proses Penetapan Keputusan

Pasal 80

Produk-produk BPD berbentuk Peraturan Desa, Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 81

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 80, ditetapkan melalui Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 80, ditetapkan oleh Pimpinan BPD setelah mendengar pendapat Panitia Musyawarah.

BAB X PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama Umum

Pasal 82

- (1) Kepala Desa dengan persetujuan BPD menetapkan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa berasal dari Kepala Desa dan atas usul prakarsa BPD.
- (3) Peraturan Desa hanya ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (4) Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa ditetapkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 83

Rapat-rapat dalam membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan dalam Rapat Khusus yang diadakan untuk itu.

Pasal 84

Tata cara penyampaian Rancangan Peraturan Desa, tahapan pembicaraan dan penandatanganan Peraturan Desa ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

Bagian Kedua Rancangan Peraturan Desa

Pasal 85

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa disampaikan kepada Pimpinan BPD dengan Nota Pengantar Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul prakarsa BPD beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada seluruh Anggota BPD.

Pasal 86

Apabila ada dua Rancangan Peraturan Desa yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Desa yang diterima lebih dahulu, dan Rancangan Peraturan Desa yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Bagian ketiga Tahapan Pembicaraan

Pasal 87

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan melalui empat tahapan pembicaraan yaitu tahap I, II, III dan IV.

Pasal 88

Pembicaraan Tahap I meliputi :

- a. Penjelasan Kepala Desa dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa
- b. Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi / Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa usul prakarsa.

Pasal 89

Pembicaraan Tahap II meliputi :

- a. Dalam hal Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa :
Pemandangan umum dalam Rapat Paripurna oleh para anggota yang membawakan suara Komisi terhadap Rancangan Peraturan Desa Anggota.
- b. Dalam hal Rancangan Peraturan Desa atas prakarsa BPD :
 1. Penyampaian pendapat Kepala Desa dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Desa.
 2. Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus BPD dalam Rapat Paripurna terhadap pendapat Kepala Desa.

Pasal 90

- (1) Pembicaraan Tahap III ialah pembahasan dalam Rapat Komisi / Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

- (2) Pembicaraan Tahap IV meliputi :
- a. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna, yang di dahului dengan :
 1. Laporan hasil pembicaraan Tahap III.
 2. Pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh anggotanya.
 - b. Pemberian kesempatan kepada Kepala Desa untuk menandatangani Peraturan Desa dan menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Bagian Keempat
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 91

Setiap tahun menjelang berlakunya anggaran, Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan BPD.

Pasal 92

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan APB Desa dan Perhitungan APB Desa dilaksanakan dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu dengan tahapan pembicaraan sama dengan tahapan pembahasan / pembicaraan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 93

APB Desa ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB XI
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 94

- (1) Anggota BPD berhak menerima tunjangan setiap bulannya sesuai kemampuan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Tunjangan Anggota BPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 95

- (1) Untuk keperluan kegiatan dan pelaksanaan fungsinya BPD, dapat disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Jenis dan pembiayaan BPD serta tunjangan anggota ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang kedudukan keuangan BPD.

BAB XII
SANKSI

Pasal 96

- (1) Setiap Anggota BPD wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota BPD berkewajiban mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib.
- (3) Sanksi terhadap Anggota BPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sanksi terhadap Anggota BPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pimpinan BPD atas usul dan pertimbangan Komisi yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan yang dibentuk khusus untuk itu.

BAB XIII SEKRETARIAT BPD

Pasal 97

- (1) Sekretariat BPD merupakan unsur staf yang membantu BPD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipimpin oleh seorang Sekreteriat BPD yang dipilih dan ditetapkan dari Anggota BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan, yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.
- (3) Sekretariat BPD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 98

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Keuangan Sekretariat BPD ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 99

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar penanganannya dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 100

Apabila dalam pembentukan panitia-panitia, komisi dan fraksi-fraksi jumlah Anggota BPD tidak memenuhi syarat untuk batas jumlah keanggotaan, maka keanggotaan panitia-panitia, komisi dan fraksi-fraksi dapat dirangkap atas sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

Pasal 101

Pengaturan tata tempat dalam Rapat Paripurna Khusus, Rapat Paripurna Istimewa dan Pengaturan Tata Tempat acara resmi lainnya untuk Pimpinan dan Anggota BPD diatur sesuai dengan aturan atau kebiasaan yang lazim untuk itu.

Pasal 102

- (1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib BPD hanya dapat dilakukan berdasarkan usul beberapa Anggota BPD.
- (2) Jumlah minimal Anggota BPD yang mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk jumlah Anggota BPD 5 (lima) orang maka jumlah minimal adalah 2 (dua) orang.
 - b. Untuk jumlah Anggota BPD 7 (tujuh) orang maka jumlah minimal adalah 2 (dua) orang.
 - c. Untuk jumlah Anggota BPD 9 (sembilan) orang maka jumlah minimal adalah 3(tiga) orang.
 - d. Untuk jumlah Anggota BPD 11 (sebelas) orang maka jumlah minimal adalah 4(empat) orang.
- (2) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Paripurna Khusus yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari jumlah Anggota BPD.






BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 104

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
SEKDA :	
WAKIL BUPATI :	

Ditetapkan di S u w a w a
Pada tanggal 04 Januari 2007

BUPATI BONE BOLANGO


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

Pada tanggal Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2007 NOMOR